

Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Inklusif

Santi Mulyah¹, Qolbi Khoiri²

^{1,2}UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu
santibkl6@gmail.com

Abstract

Inclusive education is the education given to students who have the disorder, has the potential intelligence and special talents. Also children are not able to learn for one thing: disability, autism, mental retardation, homeless children, the other had the talent and potential. Inclusive education is a system of educational services for children with special needs in the regular school education and this should be done as early as possible. This is in accordance with the policy internationally and nationally as stipulated in Law No. 20 of 2003 on article 32 and Permendiknas number 70 of 2009, by providing opportunities and opportunities for children with special needs to acquire education in schools regular ranging from elementary school, School junior High and High School / Vocational. The success of inclusive education will depend on the cooperation of the government, teachers and parents together.

Keywords: Government Policy, Education, Inclusive, Children with Special Needs (abk)

Abstrak

Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kelainan, memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Juga anak tidak mampu belajar karena sesuatu hal: cacat, autis, keterbelakangan mental, anak gelandangan, memiliki bakat serta potensi lainnya. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pada pasal 32 dan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 yaitu dengan memberikan peluang dan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan disekolah reguler mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas / Kejuruan. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif akan bergantung pada kerjasama baik pemerintah, guru maupun orang tua secara bersama-sama.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Pendidikan, Inklusif, Anak Berkebutuhan Khusus (abk)

Copyright (c) 2023 Santi Mulyah, Qolbi Khoiri

Corresponding author: Santi Mulyah

Email Address: santibkl6@gmail.com (Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu)

Received 03 February 2023, Accepted 09 February 2023, Published 09 February 2023

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang– Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat disimpulkan bahwa negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Hal ini menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (reguler) dalam pendidikan.

Selama ini, layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia disediakan melalui tiga macam lembaga pendidikan yaitu, Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan Terpadu. SLB, sebagai lembaga pendidikan khusus tertua, menampung anak dengan jenis kelainan yang sama sehingga ada SLB untuk anak dengan hambatan penglihatan (Tunanetra), SLB untuk anak dengan hambatan pendengaran (Tunarungu), SLB untuk anak dengan hambatan berpikir/kecerdasan (Tunagrahita), SLB untuk anak dengan hambatan (fisik dan motorik (Tunadaksa), SLB untuk anak dengan hambatan emosi dan perilaku (Tunalaras), dan SLB untuk anak

dengan hambatan majemuk (Tunaganda). Sedangkan SLB menampung berbagai jenis anak berkebutuhan khusus. Sedangkan pendidikan terpadu adalah sekolah reguler yang juga menampung anak berkebutuhan khusus, dengan kurikulum, guru, sarana pengajaran, dan kegiatan belajar mengajar yang sama. Namun selama ini baru menampung anak dengan hambatan penglihatan (tunanetra), itupun perkembangannya kurang menggembirakan karena banyak sekolah reguler yang keberatan menerima anak berkebutuhan khusus.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Indonesia selama ini sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif, dimulai dari tingkat pendidikan dasar (SD) sampai dengan tingkat atas (SMA). Pendidikan inklusif selayaknya dapat dimulai dari jenjang pendidikan yang paling awal, yaitu dimulai dari jenjang PAUD. Hal ini disebabkan karena pada saat usia dini, seorang anak dapat menerima rangsangan dengan sangat baik dibandingkan setelah anak tersebut menginjak usia yang lebih tinggi (usia SD). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan warna lain dalam penyediaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Pada penjelasan pasal 15 tentang pendidikan khusus disebutkan bahwa 'pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pasal inilah yang memungkinkan terobosan bentuk pelayanan pendidikan bagi anak berkelainan berupa penyelenggaraan pendidikan inklusi terutama pada Pendidikan Anak Usia Dini. Secara lebih operasional, hal ini diperkuat dengan peraturan pemerintah tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Dengan demikian pelayanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tidak lagi hanya di SLB tetapi terbuka di setiap satuan dan jenjang pendidikan baik sekolah luar biasa maupun sekolah reguler/umum. Dengan adanya kecenderungan kebijakan ini, maka tidak bisa tidak semua calon pendidik di sekolah umum wajib dibekali kompetensi pendidikan bagi ABK. Pembekalan ini perlu diwujudkan dalam Mata Kuliah Pendidikan Inklusif atau Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus.

METODE

Metode kajian yang digunakan dalam artikel ini ialah metode yang dikenal dengan penelitian kepustakaan atau yang biasa disebut dengan *library research*, merupakan mengumpulkan informasi atau bahan-bahan penunjang tentang suatu topik bahasan tertentu, seperti Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif Ini berusaha untuk mengumpulkan artefak atau data penelitian terkait bibliografi atau studi. Proses pengumpulan referensi kajian kebijakan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif merupakan langkah awal dalam proses analisis data. Referensi ini kemudian diperiksa dan dianalisis untuk menemukan informasi yang relevan dengan pertanyaan yang diajukan penulis dalam judul. Temuan analisis yang diperoleh kemudian sejalan dengan judul penulis.

HASIL DAN DISKUSI

Sejarah Pendidikan Inklusif

Sejarah perkembangan pendidikan inklusif di dunia pada mulanya diprakarsai dan diawali dari negara-negara Scandinavia (Denmark, Norwegia, Swedia). Di Amerika Serikat pada tahun 1960-an oleh Presiden Kennedy mengirimkan pakar-pakar Pendidikan Luar Biasa ke Scandinavia untuk mempelajari mainstreaming dan Least restrictive environment, yang ternyata cocok untuk diterapkan di Amerika Serikat. Selanjutnya di Inggris dalam Ed.Act. 1991 mulai memperkenalkan adanya konsep pendidikan inklusif dengan ditandai adanya pergeseran model pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dari segregatif ke integratif.

Tuntutan penyelenggaraan pendidikan inklusif di dunia semakin nyata terutama sejak diadakannya konvensi dunia tentang hak anak pada tahun 1989 dan konferensi dunia tentang pendidikan tahun 1991 di Bangkok yang menghasilkan deklarasi 'education for all'. Implikasi dari statemen ini mengikat bagi semua anggota konferensi agar semua anak tanpa kecuali (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan layanan pendidikan secara memadai. Sebagai tindak lanjut deklarasi Bangkok, pada tahun 1994 diselenggarakan konvensi pendidikan di Salamanca Spanyol yang mencetuskan perlunya pendidikan inklusif yang selanjutnya dikenal dengan 'the Salamanca statement on inclusive education' yang berbunyi :

1. Semua anak sebaiknya belajar bersama
2. Pendidikan didasarkan kebutuhan siswa
3. ABK diberi layanan khusus Sejalan dengan kecenderungan tuntutan perkembangan dunia tentang pendidikan inklusif, Indonesia pada tahun 2004 menyelenggarakan konvensi nasional dengan menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif.

Untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar, pada tahun 2005 diadakan simposium internasional di Bukittinggi dengan menghasilkan Rekomendasi Bukittinggi yang isinya antara lain menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan layak. Berdasarkan perkembangan sejarah pendidikan inklusif dunia tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia sejak awal tahun 2000 mengembangkan program pendidikan inklusif. Program ini merupakan kelanjutan program pendidikan terpadu yang sesungguhnya pernah diluncurkan di Indonesia pada tahun 1980-an, tetapi kemudian kurang berkembang, dan baru mulai tahun 2000 dimunculkan kembali dengan mengikuti kecenderungan dunia, menggunakan konsep pendidikan inklusif.

Proses menuju pendidikan inklusif bagi anak luar biasa di Indonesia hakekatnya sudah berlangsung lama, yaitu sejak tahun 1960-an yang ditandai dengan berhasil diterimanya beberapa lulusan SLB Tunanetra di Bandung masuk ke sekolah umum, meskipun ada upaya penolakan dari pihak sekolah. Lambat-laun terjadi perubahan sikap masyarakat terhadap kecacatan dan beberapa sekolah umum bersedia menerima siswa tunanetra. Selanjutnya, pada akhir tahun 1970-an pemerintah mulai menaruh perhatian terhadap pentingnya pendidikan integrasi, dan mengundang Helen Keller International, Inc. untuk membantu mengembangkan sekolah integrasi.

Keberhasilan proyek ini telah menyebabkan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan nomor 002/U/1986 tentang Pendidikan Terpadu bagi Anak Cacat. Sayangnya, ketika proyek pendidikan integrasi itu berakhir, implementasi pendidikan integrasi semakin kurang dipraktekan, terutama di jenjang SD. Pada akhir tahun 1990-an upaya baru dilakukan lagi untuk mengembangkan pendidikan inklusif melalui proyek kerjasama antara Depdiknas dan pemerintah Norwegia di bawah manajemen Braillo Norway dan Direktorat PLB (Tarsidi, 2007). Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengimplimentasikan pendidikan inklusif bagi penyandang cacat, pada tahun 2002 pemerintah secara resmi mulai melakukan proyek ujicoba di di berbagai 9 propinsi yang memiliki pusat sumber dan sejak saat itu lebih dari 1500 siswa berkelainan telah bersekolah di sekolah reguler, dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 6.000 siswa atau 5,11% dari seluruh jumlah anak berkebutuhan khusus. Sedangkan pada tahun 2007 meningkat menjadi 7,5% atau 15.181 siswa yang tersebar pada 796 sekolah inklusif yang terdiri dari 17 TK, 648 SD, 75 SLTP, dan 56 SLTA.

Konsep Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Inklusif

Secara filosofis maupun legal formal. Hak mendapatkan pendidikan bermutu bagi semua warga negara. Termasuk para penyandang disabilitas atau difabel telah dijamin oleh berbagai aturan perundangan di Indonesia. Pembukaan UUD 1945 yang merupakan jiwa dari UUD 1945 dan seharusnya juga menjiwai keseluruhan proses penyelenggaraan negara ini. Menyatakan bahwa “mencerdaskan kehidupan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” merupakan salah satu tujuan dari berdirinya negara Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa “setiap warga negara berhak atas mendapatkan pendidikan”.

Dengan memperhatikan dua petikan dari konstitusi ini saja kita dapat menyimpulkan dua hal berikut:

1. Pendidikan merupakan aspek yang dipandang sangat penting bagi bangsa dan negara Indonesia
2. Pendidikan dijamin untuk setiap warga negara apapun keadaannya.

Khusus terkait dengan difabel atau dalam buku ini juga disebut dengan penyandang disabilitas. Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat menjamin adanya kesempatan yang sama bagi difabel pada semua aspek kehidupan. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang khususnya menyatakan bahwa difabel berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak semua jenjang pendidikan. Menurut pasal 3 the World Declaration on Higher Education, negara harus menjamin adanya kesempatan dan hak-hak yang sama untuk mengakses pendidikan tinggi (equal access to higher education), namun perlu diingat bagi difabel equal access harus diartikan lebih dari sekedar kesempatan yang sama untuk dapat mendaftar di perguruan tinggi. Equal access bagi difabel hanya dapat direalisasikan melalui adanya dukungan institusi dan modifikasi lingkungan belajar. Dengan kata lain, diperlukan sebuah sistem dan lingkungan akademis yang inklusif dalam arti mampu menjawab kebutuhan semua mahasiswa atau anak-anak sejak dini sudah mengalami difabel.

Pelaksanaan pendidikan inklusif baik di kaca internasional maupun nasional ditunjukkan oleh beberapa konsensus. Undang-Undang, kebijakan yang terurai dalam paparan di bawah ini.

Internasional

Banyak berasumsi bahwa salah satu kunci mengapa pendidikan inklusif menjadi sebuah tren atau harus di selenggarakan secara internasional adalah karena diadopsinya konsep ini dalam berbagai kesepakatan dan deklarasi internasional. Andayani dkk (2013).

- 1) 1948: Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia 1948 menegaskan bahwa: “Setiap orang mempunyai hak atas pendidikan”. Namun, anak dan orang dewasa penyandang cacat sering kali direnggut haknya fundamental ini. Hal ini sering didasarkan atas asumsi bahwa penyandang cacat tidak dipandang sebagai umat manusia yang utuh. Maka pengecualian pun diberlakukan dalam hal mak universalnya.
- 2) 1989: konvensi PBB tentang Hak Anak Konversi ini telah ditandatangani oleh semua negara kecuali amerika serika dan somalia. Yang menyatakan bahwa pendidikan dasar seyogyakarta “wajib dan bebas biaya bagi semua “(pasal 28). Konversi tentang Hak Anak PBB memiliki empat Prinsip Umum yang menaungi semua pasal lainnya termasuk pasal tentang pendidikan :
 - a. No diskriminasi (pasal 2) menyebut secara spesifik tentang anak penyandang cacat,
 - b. Kepentingan terbaik Anak (pasal 3),
 - c. Hak untuk kelangsungan Hidup dan perkembangan (pasal 6)
 - d. Menghargai Pendapat Anak (pasal 12).

Perlu digaribawahi, bahwa “kesemua hak itu tak dapat dipisahkan dan saling berhubungan”. Hal ini berarti bahwa meskipun menyediakan pendidikan di sekolah luar biasa untuk anak penyandang cacat itu memenuhi haknya atas pendidikan.

- 3) 1990: Deklarsi Dunia tentang pendidikan untuk semua Jomtien. Tahun 1990 di Jomtien Thailand, PBB menyelenggarakan The World Education Forum yang dihadiri 155 negara dan puluhan NGO dari seluruh dunia. Forum yang merupakan follow up dari konvensi Hak anak ini melahirkan deklarasi “Education for All” yang menargetkan bahwa pada tahun 2000 (sekarang diperbaharui menjadi 2015) semua anak didunia harus mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dasar.
- 4) 1993: Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi para penyandang cacat.
- 5) 1994: PBB menyelenggarakan the World Conference on special Needs Education di salamanca. Spanyol bertujuan untuk mendorong masyarakat internasional memberikan atensi yang lebih pada anak difabel dalam target EFA. Forum inilah yang melahirkan apa yang dikenal dengan statemen Salamanca dimana terminologi dan konsep Inklusi untuk pertama kali dimunculkan. Melalui statement ini PBB merekomendasikan semua negara mengadopsi prinsip inklusi dalam semua kebijakan pendidikannya.
- 6) Kebijakan-kebijakan Internasional lain khusus Difabel
- 7) 2001: Flagship PUS (Pendidikan Untuk Semua) tentang pendidikan dan kecacatan. Program ini diluncurkan pada akhir tahun 2001 dengan tujuan : “menempatkan isu kecacatan dengan tepat

pada agenda pembangunan dan memajukan pendidikan inklusif sebagai pendekatan utama untuk mencapai tujuan PUS”.

- 8) Kebijakan Internasional khusus difabel seperti UN standard Rule on the Equalization of Opportunities fo Persons with Disabilities 2007 sering dirujukan sebagai landasan moral ataupun legal Inklusi.

Nasional

Kebijakan pemerintah sebagai komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, dapat ditandai dengan lahirnya Undang-undang sebagai berikut:

- 1) UU No. 4 tahun 1997 tentang penyandang anak cacat. Dalam UU ini terdapat beberapa poin penting yang ingin mempertegas dalam hal pendidikan inklusif yaitu; 1) Landasan, asas, dan tujuan. Pasal 2, yang berbunyi Upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 3, Upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasiandan keselarasan dalam perikehidupan, hukum, kemandirian, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 4, Upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diselenggarakan melalui pemberdayaan penyandang cacat bertujuan terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan,
- 2) Hak dan kewajiban yaitu; pada Pasal 5, Setiap peyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, Pasal 6, Setiap penyandang cacat berhak memperoleh: (Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis,dan jenjang pendidikan), (Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya), (Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya, Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya), (Rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial), dan (Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan,dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat). Pasal 7 menyatakan yang berkenaan kewajiban yaitu, Setiap penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan,pendidikan, dan kemampuannya,
- 3) Kesamaan kesempatan. Pada pasal 9 yang berbunyi, Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, begitupun dalam Pasal 10 sampai pasal 15. Mungkin tiga poin penting ini cukup memperjelas kenapa pendidikan inklusif ini penting sekalipun masih ada beberapa poin yang di jelaskan dalam UU No. 4 Tahun 1997 pasal 5 tentang penyandang anak cacat. 3) UU No. 23 tahun 2002 pasal 48 dan 49 tentang perlindungan anak. Pasal 48 Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Pasal 49 Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Dalam UU ini pun

semakin memperjelas bagaimana seorang anak mendapatkan hak yang sama baik dalam hak mendapatkan pelayanan kesehatan, jaminan sosial, mendapatkan perlindungan seperti yang dalam pasal 1 sampai 2 maupun mendapatkan pendidikan yang sesuai minat dan bakatnya seperti yang terdapat pada Pasal 9. 4) UU No. 20 tahun 2003 pasal 5, ayat 1

- 4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus,
- 5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. 5) Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendiknas No. 380/C.C6/MN/2003, tanggal 20 Januari 2003.

Anak Berkebutuhan Khusus dan Pendidikan inklusif

Pada dasarnya setiap anak berpotensi mengalami problema dalam belajar, hanya saja problem tersebut ada yang ringan dan tidak memerlukan perhatian khusus dari orang lain, karena dapat di atasi sendiri oleh orang yang bersangkutan dan ada juga yang problem belajarnya cukup berat sehingga perlu mendapat perhatian dan bantuan dari orang lain. Anak luar biasa atau disebut anak berkebutuhan memang tidak selalu mengalami problem belajar. Namun, ketika mereka berinteraksi dengan teman-teman sebaya lainnya dalam sistem pendidikan reguler, ada hal-hal tertentu mendapat perhatian khusus dari tenaga pengajar dan sekolah untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal (Yusraini, 2013)

Anak berkebutuhan khusus adalah adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidak mampuan mental, emosi dan fisik. Yang termasuk anak berkebutuhan khusus antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrhita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan prilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa, anak cacat dan juga anak cerdas istimewa dan akat istimewa. (CIBI). Anak berkebutuhan khusus biasanya bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai dengan kekhususannya masing-masing Mujito. Dkk. (2012).

Pengertian anak berkebutuhan khusus memiliki arti yang lebih luas apabila dibandingkan dengan pengertian anak luar biasa. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikannya memerlukan pelayanan yang spesifik dan berbeda dengan anak pada umumnya (Depdiknas, 2007).

Anak berkebutuhan khusus ini mengalami hambatan dalam belajar dan perkembangan, baik itu disebabkan karena kurang atau terlalu berlebihnya potensi yan dimiliki sang anak. Oleh sebab itu mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing anak. Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak secara siqnifikan mengetahui keluha/ penyimpangan (fisik, mental, intelektual social dan emisional), dalam proses tumbuh kembang dibandingkan dengan anak-anak lain yang sesuai sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus(Abdurrahman. Muyono, 1999). Menurut delpi (Bandi Delfi. 2006) anak berkebutuhan khusus merupakan istilah lain untuk mengartikan Anak Luar Biasa (ALB) yang menandakan adanya kelainan khusus. Anak berkebutuhan khusus mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu dengan yan lainnya. Istilah

pendidikan inklusif digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan anak-anak berkebutuhan khusus (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program sekolah. Konsep inklusif memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial yang ada di sekolah.

Secara umum rentangan anak berkebutuhan khusus meliputi dua kategori yaitu: anak yang memiliki kebutuhan khusus yang bersifat permanen, yaitu akibat dari kelainan tertentu, dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer, yaitu mereka yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan yang disebabkan kondisi dan situasi lingkungan. Misalnya, anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri akibat kerusuhan dan bencana alam, atau tidak bisa membaca karena kekeliruan guru mengajar, anak yang mengalami kedwi-bahasaan (perbedaan bahasa di rumah dan di sekolah), anak yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan karena isolasi budaya dan karena kemiskinan dsb. Anak berkebutuhan khusus temporer, apabila tidak mendapatkan intervensi yang tepat dan sesuai dengan hambatan belajarnya bisa menjadi permanen (Depdiknas, 2007).

Pendidikan inklusif menurut Sapon-Shevin (dalam Unesco, 2003) merupakan sistem layanan pendidikan yang mem-persyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama dengan anak seusianya. Hal ini menuntut konsekuensi adanya restrukturisasi sekolah, sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, artinya kaya dalam sumber belajar dan mendapat dukungan dari semua pihak, yaitu para siswa, guru, orang tua dan masyarakat sekitar. Staub dan Peck (1995) mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah dengan menempatkan anak berkelainan tingkat ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas reguler. Istilah inklusif memiliki ukuran universal. Istilah inklusif dapat dikaitkan dengan persamaan, keadilan, dan hak individual dalam pembagian sumber-sumber seperti politik, pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Dalam ranah pendidikan, istilah inklusif dikaitkan dengan model pendidikan yang tidak membeda-bedakan individu berdasarkan kemampuan dan atau kelainan yang dimiliki individu. Dengan demikian pendidikan inklusif didasarkan atas prinsip persamaan, keadilan, dan hak individu. Istilah pendidikan inklusif digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan anak-anak berkebutuhan khusus (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program sekolah. Konsep inklusif memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial yang ada di sekolah. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang mem-berikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersamasama dengan peserta didik pada umumnya.

Pengertian pendidikan dalam Per-mendiknas di atas memberikan penjelasan secara lebih rinci mengenai siapa saja yang dapat dimasukkan dalam pendidikan in-klusif. Perincian yang diberikan

pemerintah ini dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan yang sudah disesuaikan dengan kondisi Indonesia, sehingga pemerintah memandang perlu memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik dari yang normal, memiliki kelainan, dan memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kelainan, memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Juga anak tidak mampu belajar karena sesuatu hal: cacat, autisme, keterbelakangan mental, anak gelandangan, memiliki bakat serta potensi lainnya. Tujuan pendidikan inklusif adalah memberikan intervensi bagi anak berkebutuhan khusus sedini mungkin. Diantara tujuannya adalah sebagai berikut: a. Untuk meminimalkan keterbatasan kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak dan untuk memaksimalkan kesempatan anak terlibat dalam aktivitas yang normal. b. Jika memungkinkan untuk mencegah terjadinya kondisi yang lebih parah dalam ketidak teraturan perkembangan sehingga menjadi anak yang tidak berkemampuan. c. Untuk mencegah berkembangnya keterbatasan kemampuan lainnya sebagai hasil yang diakibatkan oleh ketidak mampuan utamanya.

Landasan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Landasan yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan empiris. Secara terperinci, landasanlandasan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Landasan Filosofis Secara filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara Burung Garuda yang berarti Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman dalam etnik, dialek, adat istiadat, keyakinan, tradisi dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 2) Pandangan Agama (khususnya Islam) antara lain ditegaskan bahwa: (a) manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi (inklusif) dan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah adalah ketaqwaannya. Hal tersebut dinyatakan dalam Al Qur'an sebagai berikut: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengena".(Q.S. Al-Hujurat: 13).
- 3) Pandangan universal hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak pekerjaan. b. Landasan Yuridis Secara yuridis, pendidikan inklusif dilaksanakan berdasarkan atas: 1) UUD 1945. 2) UU Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

- 4) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 4) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 5) UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 7) Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No. 380/C.C6/MN/2003 Tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusif: Menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK.
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Akan tetapi ada yang berbeda yaitu khusus untuk DKI Jakarta, landasan yuridis yang berlaku yaitu: Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. c. Landasan Empiris Landasan empiris yang dipakai dalam pelaksanaan pendidikan inklusif .

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa : Semua warga Negara berhak mendapatkan pendidikan baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 dan dipertegas dalam Permendiknas nomor 70 Tahun 2009 dengan member peluang kepada anak berkebutuhan khusus untuk sekolah di sekolah reguler terutama pendidikan yang di berikan sejak dini.

Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kelainan, memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Juga anak tidak mampu belajar karena sesuatu hal: cacat, autisme, keterbelakangan mental, anak gelandangan, memiliki bakat serta potensi lainnya. Tujuan pendidikan inklusif antara lain adalah Untuk meminimalkan keterbatasan kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak dan untuk memaksimalkan kesempatan anak terlibat dalam aktivitas yang normal serta menJika memungkinkan untuk mencegah terjadinya kondisi yang lebih parah dalam ketidak teraturan perkembangan sehingga menjadi anak yang tidak berkemampuan dan untuk mencegah berkembangnya keterbatasan kemampuan lainnya sebagai hasil yang diakibatkan oleh ketidakmampuan utamanya. Pendekatan secara personal dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pendidikan inklusif seperti masalah rendahnya motivasi peserta didik dan ekonomi. Jadi untuk keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif bergantung pada pekerjaan guru dan orang tua secara berama-sama.

REFERENSI

Andayani, dkk, 2013, Disabilitas dan Pendidikan Tinggi: Bunga Rampai Penelitian, Yogyakarta : Samudra Biru.

- Depdiknas, 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Depdiknas. 2007. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.
- Kustawa Dedy dan Yani Meimulyani, 2013 Mengenal Pendidikan dan Pendidikan Layanan Khusus Serta Implementasinya, Jakarta : Luxima Metro Media.
- Muyono Abdurrahman, 1999, Pendidikan Bagi Anak berkesulitan Belajar. Jakarta: Rineka.
- Yusraini, 2013, Kebijakan Pemerintah Terhadap pendidikan Inklusif, Jurnal Kependidikan Edisi, Januari, Vol, 28.
- Arif Widiyanto. 2013. Pengaruh Self-Efficacy dan Motivasi Berprestasi siswa Terhadap Kemandirian Belajar Mata pelajaran K3(Keselamatan dan Kesehatan kerja),<http://eprints.uny.ac.id/10052/1/JURNAL.pdf> di undu 16 Januari 2017.
- Harfiahana Puspa Rini. 2013. Self Efficacy Dengan Kecemasan Dalam Menghadapi Ujian Nasional. Jurnal Online Psikologi.iJilid 1, No 1,(<http://ejournal.umm.ac.id>) di undu 16 januari 2017.
- Sugiyana. 2015. Pengaruh Self-Regulated Learning, Self-Efficay dan Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Matematika. (<http://journal.uad.ac.id/index.php/PSIKOPEDAGOGIA/article/view/4497/2513>) diundi 19 Januari 2017
- M. Khalilurrohman, *Syaikh Yusuf Qardhawi: Guru Umat Islam Pada Masanya*. Jurnal Jurisdictie, Jurnal Hukum Dan Syariah. Vol. 2. No. 1, Juni 2011
- Nuryanta,Nanang. 2003. “*Memahami Problem dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia*”. JPI FIA IJurusan Tarbiyah Volume VIII Tahun VI.
- Rasyidi, Abdul Haris. 2016.*Studi Analisis Tentang Inovasi dan Perubahan dalam Kebijakan Pendidikan Islam*. Jurnal Palapa, Vol 4 No 1.
- Salsabila., U., H.,dkk. (2020). Peran Teknologi dalam Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Al-Mutharahah*, 17 (2). 190
- Sama, dkk. (2020). Sinergitas Guru dan Orang Tua dalam Pembelajaran Daring Pada Masa Covid-19 di Kecamatan Kalianget, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi*.63
- Shaleh, Ali Ismail, and Fifiana Wisnaeni. “Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019): 237–49. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.237-249>.
- Supriyanto, Arie. “Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka.” *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka* 33, no. 2 (2011): 131–34.
- Wardani, A., & Ayriza, A. (2021). Analisis Kendala Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Belajar Di Rumah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi*, 5 (1).772
- Widuseno, Iriyanto. “Azas Filosofis Pancasila Sebagai Idiologi Dan Dasar Negara.” *Humanika* 20, no. 2 (2014): 62–66.